

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU**

**Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gela Sarjana Bidang Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

**BELLADINA
NIM. (100563201110)**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017**

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU**

Tanggung Jawab Yuridis Material pada :

BELLADINA
NIM. 100563201110

Disetujui Oleh :

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Wahjoe Pangestoeti, S.Sos., M.Si
NIDN. 0713097001

Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc., SC
NIP. 198306363015041003

Disahkan Oleh :
DEKAN.

Bismar Ariyanto, M.Si
NIP. 198005292014041001

ABSTRAK
**“EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU”**

Oleh BELLADINA

*Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji*

Pada tahun 2014 yang lalu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dengan mempertimbangkan setidaknya bahwa Adat-istiadat dan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta dapat mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Evaluasi Kebijakan dilihat dengan menggunakan teori dari Badjuri dan Yuwono dalam Hanif Nurcholis (2007) dengan indikator evaluasi kebijakan yaitu : Input, Proses, output dan outcome. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang berdampak pada optimalisasi penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *eksploratif*, Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi dokumentasi, observasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Adapun pendekatan analisisnya menggunakan analisis data reduksi data dan penyajian data oleh Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil analisis penelitian ditemukan beberapa temuan penelitian, yaitu: untuk output dengan indikator SDM dan pendanaan sudah dikatakan baik tetapi belum optimal ini dilihat dari SDM yang berkompeten dan mengetahui tentang kebudayaan melayu yang mengisi struktur organisasi Lembaga Adat Melayu tersebut. Untuk proses dan output sudah berjalan dengan baik dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau sebagai payung hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi serta mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD pada tiap tahunnya. Berikutnya untuk outcome masih perlu peningkatan dalam hal sumber anggaran yang diberikan oleh pemerintah mengingat daerah yang sedang mengalami defisit menyebabkan sumber keuangan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami penurunan sehingga berdampak menjalankan program pelestarian, penjagaan dan penggalan budaya melayu tidak optimal.

Akhirnya dapat dikemukakan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas, hubungan kerjasama yang semakin baik dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada LAM agar dapat mengoptimalkan apa yang sudah tertulis di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau

Kata kunci : *Kebijakan Publik, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Evaluasi Kebijakan.*

ABSTRACT
"EVALUATION OF LOCAL RULE NUMBER 1 YEAR 2014
CONCERNING THE INSTITUTION OF INDIGENOUS MELAYU RIAU
ISLANDS"

by BELLADINA

*Study Program of Public Administration, Faculty of Social and Political
Maritime University of Raja Ali Haji*

In 2014 the then Government of Riau Islands province establishes Regional Regulation No. 1 Year 2014 About Lembaga Adat Melayu Riau Islands to consider at least that Customs and Lembaga Adat Melayu Riau Islands vibrant and growing plays an important role in the association community and be able to mobilize participation community in various aspects of life.

Policy Evaluation viewed by using the theory of Badjuri and Yuwono in Nurcholis Hanif (2007) with policy evaluation indicators are: input, process, output and outcome. The purpose of this study to evaluate the implementation of the Regional Regulation No. 1 Year 2014 About Lembaga Adat Melayu Riau Islands which have an impact on the optimization of the implementation of the Regional Regulation No. 1 Year 2014 About Lembaga Adat Melayu Riau Islands. Furthermore, this study used a qualitative approach to the type of explorative method used in the data collection is the study of documentation, observation and interviews using interview guide (interview guide). The approach of analysis using data reduction data analysis and presentation of data by Miles and Huberman.

Based on the analysis of the research found some research findings, namely: to output with indicators of financial and human resources are already said to be good but not optimal views of competent human resources and know about kebudayaan Malay fill the organizational structure of the Lembaga Adat Melayu. To process and output already well underway with the Regional Regulation No. 1 Year 2014 About Lembaga Adat Melayu Riau Islands as an umbrella law in performing their duties and functions and get the budget sourced from the budget in each year. Next to the outcome still needs improvement in terms of budgetary resources provided by the government in view of the area being a deficit caused financial resources Lembaga Adat Melayu Riau Islands province also decreased thereby impacting running conservation programs, preservation and excavation of Malay culture is not optimal.

Finally, it can be argued that the need to increase the quality, the better the relations of cooperation and assistance provided by the local government to LAM in order to optimize what is already written in the Regional Regulation No. 1 Year 2014 About Lembaga Adat Melayu Riau Islands

Keywords: Public Policy, Regional Regulation No. 1 Year 2014 About Lembaga Adat Melayu Riau Islands, Evaluation Policy

I. PENDAHULUAN

Keragaman budaya dan adat istiadat di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat disangkal eksistensinya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia hari ini khususnya di era reformasi dan otonomi daerah telah memberikan ruang kemandirian daerah untuk mandiri membangun daerahnya. Daerah diyakinkan untuk menjalankan otonomi pembangunannya tidak hanya dalam konteks pembangunan infrastruktur, ekonomi, birokrasi dan pelayanan publik saja, namun juga turut andil dalam pembangunan, pengembangan dan pelestarian adat-istiadat dan kebudayaan yang ada di daerahnya. Hal ini di perlukan karena posisi dan fungsi strategis adat-istiadat dan budaya merupakan dua hal yang saling bersinergi dan tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini adat-istiadat dan budaya yang ada di masyarakat sangat mempengaruhi arah keberlangsungan kehidupan masyarakat yang ada. Berkaitan dengan otonomi daerah pula, pengakuan akan hak, identitas lokal, budaya, entitas politik dan sumberdaya ekonomi menjadi dasar ideal guna pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melahirkan sebuah lembaga adat yang dapat mengakomodir dan membantu pemerintah menjalankan pembangunan dalam hal-hal yang menyangkut adat-istiadat dan Budaya Melayu Kepulauan Riau.

Pada tahun 2014 yang lalu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dengan mempertimbangkan setidaknya bahwa Adat-istiadat dan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta dapat mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dapat di apresiasi bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melahirkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau merupakan langkah positif sebagai wujud kepedulian dan perhatian negara menghargai adat-istiadat dan budaya daerah yang ada di Kepulauan Riau, serta menjaga eksistensi sistem tata nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat Kepulauan Riau.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Badjuri dan Yuwono dalam Hanif Nurcholis (2007:277) mengatakan ada beberapa aspek umum dalam penilaian (evaluasi) yaitu *Input*, *proses*, *output*, dan *outcome*, yang akan dijabarkan dalam instrumen yang mencakup parameter dan indikator sebagai berikut :

- 1) **Input** merupakan masukan-masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : Sumber Daya Pendukung dan bahan-bahan dasar pendukung
- 2) **Proses** merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan indikator : Tepat sasaran atau tidak, tepat guna atau tidak dan efisien atau tidak.
- 3) **Output** yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar sasaran yang

tercakup, seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani, seberapa besar kelompok yang terlibat.

- 4) **Outcome** yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, dengan indikator : ada atau tidaknya perubahan pada target/sasaran, seberapa besar perubahan kelompok sasaran, seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kota Tanjungpinang merupakan Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di Pulau Bintan dengan letak geografis dititik koordinat 0051' sampai dengan 0059 LU (Lintang Utara) dan 104023' sampai dengan 104⁰34' BT (Bujur Timur) dengan luas daratan wilayah Kota Tanjungpinang hanya sekitar 1,42 persen dari seluruh wilayah daratan Provinsi Kepulauan Riau.

Kepulauan Riau atau dikenal juga dengan nama Pulau "*Segantang Lada*" sudah ada terkenal dalam sejarah bangsa Melayu sejak beberapa waktu yang lalu. Pulau Bintan sebagai salah satu diantara pulau-pulau yang terbesar di Kepulauan Riau tersebut, sudah memiliki raja-raja yang memerintah sebelum wujudnya kesultanan Malaka, bahkan pada zaman Singapura masih dikenal dengan sebutan Temasik. Raja Haji Fisabilillah yang dikenal sebagai pahlawan nasional sampai akhir hidupnya memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan kerajaan Melayu dengan tata pemerintahannya serta adat istiadat ke-Melayuan-nya yang bersendikan Syara' dan Kitabullah dan yang telah pula mewariskan keanak cucunya dan masyarakat Melayu pada umumnya. Tatanan-tatanan nilai dan sejarah sebagaimana tersebut di atas yang sampai saat ini dikenal dengan adat istiadat Melayu sangat perlu untuk tetap dijaga dan dipelihara keberadaannya, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kekayaan negeri ini dan mempunyai arti yang sangat penting dalam pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat nasional maupun daerah.

Keberadaan adat istiadat suatu daerah khususnya Adat Istiadat Melayu perlu dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh suatu lembaga adat. Selama ini usaha untuk menjaga, mengekalkan, memelihara serta upaya pengembangannya telah dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ke depan agar keberadaan Lembaga Adat Melayu di Provinsi Kepulauan Riau ini bisa lebih dapat menunjukkan eksistensinya baik dari sisi status, peran dan fungsinya dalam pengayoman dan pemersatu masyarakat adat, organisasi dan LSM serta dalam upaya membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berpayungkan adat budaya Melayu, maka sudah selayaknya status dan keberadaannya diatur secara hukum dengan suatu peraturan daerah.

Dalam implementasi otonomi daerah, idealnya Lembaga Adat memiliki kontribusi sebagai komponen masyarakat yang ada didaerah. Sebagai organisasi yang memiliki kekhususan dari sekian banyak organisasi yang ada, sebagai organisasi yang lahir dari semangat untuk mengekalkan budaya dan adat resam

suatu daerah sudah selayaknyalah Lembaga Adat diberikan ruang untuk berkiprah secara lebih menyeluruh lagi. Peranan disini dimaksudkan adalah tentang perihal apa yang dapat dilakukan lembaga adat dalam masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan.

IV. ANALISIS DATA

Fokus dari penelitian ini yaitu Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan eksploratif yang telah dirumuskan akan terjawab dai hasil observasi, dan wawancara secara langsung dengan *stakeholders* di mana lokasi penelitian pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, melalui teknik penentuan informan secara *purposive sampling* (berdasarkan kebutuhan data dan penguasaan) masalah, maka peneliti menjadikan informan sebagai sumber data dengan informan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Bapak Abdul Razak (Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau) yang menjadi informan kunci dan sebagai informan yang memahami tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.
- b. Ibu Ria Wina (Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau) yang menjadi informan pendukung karena Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan institusi yang menjadi *partner* kerja Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau dalam melestarikan budaya dan adat-istiadat melayu.
- c. Bapak Sukhri Fahrial, SH (Ketua Komisi I Hukum DPRD Provinsi Kepulauan Riau) menjadi informan pendukung karena mengingat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dibahas dan disahkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau bersama-sama dengan Panitia Khusus membahas keberlangsungan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.
- d. Bapak Suradji, M.Si (Pemerhati Kebijakan Publik Provinsi Kepulauan Riau) sebagai Informan Pendukung, mengingat suatu kebijakan perlu dievaluasi dan diperhatikan apakah sudah berjalan dengan baik, sudah tercapaikah tujuannya dan lain-lain.
- e. Bapak Drs. Zamzami A Karim, MA (Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau) yang menjadi informan dan sebagai informan yang memahami tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.
- f. Bapak Drs. Nazaruddin, MH (Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau) yang menjadi informan dan sebagai informan yang memahami tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.
- g. Bapak Dr Oksep Adhayanto, MH (Akademisi dan Tim Perumus Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau) yang menjadi informan

dan sebagai informan yang memahami tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.

Dalam hal ini peneliti menggunakan data yang peneliti telah tentukan menurut sumber dan sifatnya. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisa data dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Data reduction* (reduksi data)
2. *Data display* (penyajian data)
3. *Conclusion Drawing/Verification*

Menurut Badjuri dan Yuwono dalam Hanif Nurcholis (2007:277) mengatakan ada beberapa aspek umum dalam penilaian (evaluasi) yaitu *Input, proses, output*, dan *outcome*, yang akan dijabarkan dalam instrumen yang mencakup parameter dan indikator sebagai berikut :

- 1) **Input** merupakan masukan-masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : Sumber Daya Pendukung dan bahan-bahan dasar pendukung

Dalam hal ini dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Struktur organisasi semakin kuat,

- 2) **Proses** merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan indikator : Tepat sasaran atau tidak, tepat guna atau tidak dan efisien atau tidak.
- 3) **Output** yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar sasaran yang tercakup, seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani, seberapa besar kelompok yang terlibat.

Untuk proses dan output Kegiatan dan program yang dijalankan juga mempunyai payung hukum sehingga Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau baik dalam hal melestarikan, menjaga, menggali khasanah budaya melayu itu sendiri, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau juga membantu Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat adat lainnya diluar masyarakat adat melayu itu sendiri.

Dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau juga sangat membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau diatur bahwa sumber keuangan dan pendapatan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

selain dari Swadaya masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat. Namun diharapkan anggaran yang diberikan dapat disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.

- 4) **Outcome** yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, dengan indikator : ada atau tidaknya perubahan pada target/sasaran, seberapa besar perubahan kelompok sasaran, seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dampak yang diberikan sudah baik semenjak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau hanya saja belum optimal karena keterbatasan anggaran yang diberikan mengingat daerah sedang defisit dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau sangat membantu, hal ini dapat dilihat :

Struktur organisasi semakin kuat dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Program Kepulauan Riau, dengan jumlah 11 bidang yang terdiri 6 Ketua (1 Ketua Umum dan 5 Ketua yang menaungi bidang-bidang) 5 Sekretaris (1 Sekretaris Umum dan 4 Sekretaris yang menaungi bidang-bidang), 1 Bendahara Umum, 1 Wakil Bendahara dan terakhir 11 Bidang tentunya diisi dengan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidangnya yang memahami betul budaya melayu yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan dan program yang dijalankan juga mempunyai payung hukum sehingga Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau baik dalam hal melestarikan, menjaga, menggali khasanah budaya melayu itu sendiri, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau juga membantu Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat adat lainnya diluar masyarakat adat melayu itu sendiri.

Dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau juga sangat membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau diatur bahwa sumber keuangan dan pendapatan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selain dari Swadaya masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat. Namun diharapkan anggaran yang diberikan dapat disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.

A. SARAN

Berikut saran yang dapat disampaikan agar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dapat berjalan dengan baik yang nantinya akan berdampak kepada kinerja dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri, yaitu :

1. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ikut melestarikan dan mencintai budaya melayu agar berdampak kepada pencapaian kinerja Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau.
2. Mempererat koordinasi dan kerjasama antara Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Daerah dan masyarakat adat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau agar dapat mengoptimalkan apa yang sudah menjadi amanat di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.
4. Peningkatan bentuk kerja yang kemudian ditunjukkan kepada masyarakat bahwa Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau merupakan satu-satunya Lembaga *partner* pemerintah yang dipercayai dan diberi wewenang tertinggi dalam hal penjagaan, pelestarian dan penggalian adat-istiadat budaya melayu.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU

- Abdullah, Sulaiman. 2013. *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Grafika,
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Renika
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar C. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall. New Jersey
- Husein Umar. 2000. *Metodologi Penelitian*. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
_____, 2002. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Gramedia. Pustaka Utama, Jakarta
- Islamy, M Irfan. 2015 *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kotler, Philip & Kevin Lane Keller (2006) "*Marketing Management*" Twelfth Edition, Pearson
- Moeleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit Grasindo : Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Udoji, Chief J.O. (1981). *The African Public Servant as a Public Maker, Public Policy in Africa*, Africa Association for Public Administration and Management, Addis Abeba.

DOKUMENTASI

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau,

LITERATUR ELEKTRONIK DAN LAINNYA

Yunanda, Martha . 2009. *Evaluasi dalam Islam*.

<<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/1956775-evaluasi-dalam-islam/>> 26 Oktober 2016 Pukul 16:23 WIB